



PUTUSAN

Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai thalak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor zz/77/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Termohon diatas, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah memiliki keturunan:
  - 2.1. Anak L, Umur 9 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran:
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 4.1. Termohon memiliki pria idaman lain setelah pulang dinas dari luar negeri;
  - 4.2. Termohon selalu minta untuk dicerai dan beberapa kali melakukan kekerasan;
  - 4.3. Termohon sering membanting perabotan rumah tangga karena permintaan cerainya tidak dikabulkan Pemohon;
  - 4.4. Termohon tidak mengizinkan pemohon untuk bertemu anaknya, jika bukan karena keinginan anak untuk bertemu. Bahkan komunikasi saja tidak diperbolehkan oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2018, Termohon beberapa kali mengusir pemohon untuk pergi meninggalkan rumah bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini;
6. Bahwa mengingat selama ini Pemohon sulit untuk mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya, yang tinggal bersama Termohon - Ibunya - maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama, **Anak L**, Jakarta, 21 April 2010 agar ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan 1 (seorang) anak, yang bernama, **Anak L**, Jakarta, 21 April 2010, Tetap dirawat dan diasuh oleh Pemohon, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Termohon menyangkal penyebab perselisihan adalah tidak benar;
- Bahwa Termohon menyangkal tidak benar ia memiliki Pria Idaman Lain dan tidak pernah melakukan kekerasan, serta tidak benar Termohon sering membanting perabotan rumah tangga hanya sekali itupun hanya membanting remot karena emosi;
- Bahwa Termohon mengakui sejak bulan Juni 2018 berpisah rumah dan mengusir Pemohon karena Pemohon sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa atas permohonan cerai tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi, namun Termohon keberatan apabila hadhonah diberikan kepada Pemohon karena selama ini tidak ada masalah;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan Pemohon mengakui bahwa mengenai Pria Idaman Lain ternyata memang tidak ada, demikian pula Termohon dalam dupliknya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap bertahan pada jawabannya semula;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 3674051901840001, tanggal 15 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Nomor zz/77/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Citra Kencana C3 Rt 05 Rw 02 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon saling menuduh ada PIL dan WIL dan menurut Pemohon, Termohon pemarah dan kasar;
  - Bahwa saksi membenarkan Termohon telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
  - Bahwa, saksi sebagai kakak Pemohon sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi masih sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon, jika diberi kesempatan;
2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibodas RT 15 RW 08 Kelurahan Taban Kecamatan Jambe

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, mereka menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun terakhir Pemohon sering curhat rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi membenarkan Termohon telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak tahun 2018 dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, saksi sebagai teman kerja Pemohon sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan juga telah menghadirkan bukti saksi 1 orang yaitu:

1. **Saksi T** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Kertamukti Griya Nipah 30 RT 01 RW 02 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling cemburu dan masalah keuangan yang pegang adalah Pemohon sehingga jika Termohon membutuhkan harus minta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Termohon telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan Pemohon pernah datang mengajak Termohon untuk rukun tapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya agar pengadilan mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat

*Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Adang Budaya, S.Sy telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2017 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering membanting perabotan rumah tangga serta tidak mengizinkan pemohon untuk bertemu dengan anaknya, yang akibatnya sejak Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri sebagaimana dalam surat permohonan serta penjelasannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata semua dalil permohonan diakui oleh Termohon bahwa rumah tangganya tidak rukun bahkan telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak Juni 2018, namun hanya beda versi penyebab perselisihan serta Termohon menyetujui permohonan cerai ini karena rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan menyangkal tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran namun Termohon mengakui dan membenarkan tentang adanya berpisah rumah sejak Juni 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah tidak rukun tanpa diketahui penyebabnya telah mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tanpa diketahui penyebabnya telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun mereka telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun mereka sudah enggan dan menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;

*Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tentang gugatan hadhonah 1 (satu) orang anak karena Termohon keberatan dan tidak melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya serta pemeliharaan anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, maka majelis hakim menolak gugatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon sebagai akibat cerai mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon berupa mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut :

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani S.H. dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 342.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 483.000.00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)